

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Pasal 69A, bahwa anak korban harus mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, dan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan. Begitupun dengan perlindungan hukum oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, bantuan hukum maupun pendampingan dengan melakukan konseling terapi ke psikolog anak dengan tujuan untuk mengembalikan psikologis anak menjadi lebih baik.
2. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah pergaulan dilingkungan masyarakat untuk mengantisipasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar mereka dapat saling menghargai, melindungi hak dan harga diri anak.
3. Hambatan yang dihadapi Polres Metro dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari hambatan internal (hambatan dari dalam Polres Metro), seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan hambatan eksternal (hambatan dari luar Polres Metro), seperti korban sulit dimintai keterangan dikarenakan korban mengalami trauma secara psikis, untuk itu aparat penegak hukum dan pihak terkait harus mengedepankan empati dalam proses penyelesaian hukum anak korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

1. Perlu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur hak-hak anak sebagai dasar kebijakan pembangunan hukum di Indonesia agar memperkuat peran dan tanggung jawab Negara terhadap kualitas hidup anak.
2. Perlu mengadakan kampanye atau berbagai bentuk penyuluhan dan advokasi anti kekerasan seksual terhadap anak secara terstruktur dan rutin dengan publik sehingga dapat membantu peningkatan keberanian korban untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan serta dukungan terhadap korban anak kekerasan seksual semakin meningkat.
3. Pihak Polres Metro agar lebih ikut berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melibatkan instansi atau dinas terkait secara terprogram yang berkelanjutan. Penegak hukum dan pihak yang berwenang juga perlu melakukan penguatan di sektor non-negara, mengingat terdapat kecenderungan yang tinggi dari masyarakat dalam melaporkan masalah hukum ke pihak-pihak dari luar pemerintah. Penguatan tokoh yang dipercaya masyarakat dapat diberikan amanah untuk menerima, merespons atau bahkan meneruskan pelaporan masalah hukum dalam perkara kekerasan seksual dikarenakan korban takut dan malu untuk melapor. Peran pihak-pihak yang dipercaya inilah yang dapat mendorong akses terhadap keadilan yang lebih luas.
4. Perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) oleh aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan seksual.
5. Perlu adanya optimalisasi dan inovasi dalam operasional teknologi seperti akses layanan pengaduan kekerasan seksual terhadap korban anak dari website, aplikasi dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat mempermudah korban anak dalam melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya dan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi kekerasan seksual tersebut agar semua pihak dapat terlibat dalam menyelesaikan kejahatan ini.